

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Undang-undang tersebut berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia dan diseluruh wilayah Indonesia, maka setiap perkawinan harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>2</sup> Pada dasarnya semua manusia yang melakukan sebuah perkawinan mengharapkan hubungan perkawinan yang mereka miliki akan berlangsung seumur hidup untuk dapat membentuk sebuah keluarga bahagia seperti yang didambakan.

Dalam syariat Islam diatur bahwa perkawinan sebagai cara untuk mendapatkan keturunan dan mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat dengan didasari cinta dan ridha Allah. Allah SWT menciptakan laki-

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (JDIH BPK RI), Diakses pada 15 Oktober, 2024 dalam (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>).

<sup>2</sup> Heru Siswanto dan Elfirda Ade Putri, “Akibat Hukum Penetapan Hak Waris Dan Hak Asuh Anak Oleh Hakim Pengadilan Negeri: Studi Putusan Nomor 282/Pdt.G/2014/Pn.Tng”, *Jurnal Sasana Hukum*, Vol. 7, No. 2, Desember 2021, Diakses dalam (<https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.867>), hal. 334.

laki dan perempuan agar mereka bisa saling berhubungan, mencintai memiliki keturunan dan hidup berdampingan sesuai dengan syariat Islam. Dari hubungan perkawinan lahirlah anak sebagai generasi penerus kedua orang tuanya.<sup>3</sup> Anak-anak yang telah dilahirkan wajib bagi orang tuanya untuk merawat, mengasahi, membimbing dan mendidik anaknya hingga anak tersebut dewasa. Semua orang tua memiliki hak untuk mengasuh anak mereka yang masih dibawah umur dan perlu pengawasan orang tua. Karena apabila kedua orang tua tidak memperhatikan anak-anak mereka dengan baik, hal tersebut akan mempengaruhi kondisi dan kualitas anak, akibatnya anak merasa ditelantarkan.

Namun pada kenyataannya tidak semua perkawinan dapat berlangsung dan bertahan selamanya. Tidak jarang hubungan antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maupun sebab-sebab lain yang dapat menimbulkan suatu keadaan yang mana perkawinan tidak dapat untuk dipertahankan lebih lama lagi. Sedangkan upaya damai yang dilakukan oleh pasangan suami istri maupun keluarga yang bersangkutan tidak dapat membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini membuat perkawinan yang awalnya terjalin menjadi putus, karena pada umumnya jika perkawinan sudah tidak bisa untuk dipertahankan, tindakan terakhir yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut adalah mengajukan perceraian.

---

<sup>3</sup> Tarmizi, dkk, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya", *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, Vol. 1, No. 1, April 2023, Diakses dalam (<https://stihjournal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/4>), hal. 14.

Perceraian dalam hukum Islam merupakan langkah yang dilakukan oleh pasangan suami istri jika hubungan rumah tangganya tidak dapat lagi dipersatukan kembali dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan *mudharat* bagi suami, istri, anak maupun lingkungannya.<sup>4</sup> Lepasnya ikatan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan baik itu Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Islam. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 yang berbunyi "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".<sup>5</sup> Dan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yang berbunyi "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".<sup>6</sup>

Kasus perceraian di Indonesia sempat meningkat dalam tiga tahun terakhir. Terjadinya peningkatan drastis angka perceraian di Indonesia pada tahun 2022 sejumlah 516.344 menurut laporan data statistik Indonesia di tahun 2024. Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara register perkara yang masuk pada

---

<sup>4</sup> Dahwadin, dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, Juni 2020, Diakses dalam (<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3622>), hal. 87.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (JDIH BPK RI), Diakses pada 15 Oktober, 2024 dalam (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>).

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2022), hal. 34.

tahun 2022 sebanyak 357 perkara. Perkara-perkara tersebut di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta pada tahun 2022 sebanyak 237 putusan perkara dan pada tahun 2023 sebanyak 120 putusan perkara. Akibat dari perceraian tersebut perkara penetapan hak asuh anak pada tahun 2022 sebanyak 145, perkara yang di putus pada tahun 2022 sebanyak 100 perkara dan tahun 2023 sebanyak 45 perkara. Kemudian pada Pengadilan Agama Jakarta Utara register perkara perceraian yang masuk sebanyak 3474 perkara perceraian yang putus pada tahun 2022 sebanyak 3327, termasuk diantaranya 345 perkara terkait penetapan hak asuh anak (*hadhanah*).<sup>7</sup>

Terjadinya perceraian tidak hanya menimbulkan permasalahan di dalam hubungan suami istri, namun juga berdampak pada timbulnya permasalahan mengenai hak atas kuasa asuh anak. Kuasa asuh merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi hingga menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianut serta sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat anak tersebut.<sup>8</sup> Tanggung jawab mengenai hal ini mencakup penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan keluarga, yang berfungsi sebagai perwujudan pemeliharaan amanah Tuhan yang telah dipercayakan kepada orang tua.

Realisasi tanggung jawab orang tua tidak hanya secara moral, melainkan juga secara legal, hal ini untuk memastikan bahwa anak mendapatkan

---

<sup>7</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, Diakses dalam (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>).

<sup>8</sup> Adinda Alifia Ambarwati, "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 4/PDT/2021/PT PAL Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Kepada Predana Ditinjau Dari Hukum Adat Bali", *Jurnal Humaniora dan Sosial Sains*, Vol. 1, No. 1, 2024, Diakses dalam (<https://humaniorasains.id/jhss/article/view/30>), hal. 74.

pendidikan dan perlindungan yang optimal.<sup>9</sup> Perlindungan hukum terhadap anak merujuk pada segala upaya yang dilakukan untuk melindungi kebebasan dan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak yang dimiliki anak terpenuhi dan juga menjamin bahwa anak-anak memperoleh semua yang seharusnya mereka dapatkan untuk memperoleh kesejahteraan secara optimal. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mengamankan hak-hak dasar anak dan menjamin kesejahteraan mereka dalam berbagai konteks baik itu sosial maupun hukum.

Perlindungan hukum bagi anak merupakan sebuah upaya untuk mengedepankan kepentingan anak agar masa depannya terjamin. Kepentingan terbaik bagi anak adalah dengan menempatkan kesejahteraan dan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang melibatkan anak. Hal ini dipahami agar pasca perceraian orang tua, anak tidak menjadi korban. Hak asuh anak harus didasarkan pada kepentingan anak semata, bukan karena kepentingan orang tua. Sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan bahwa “asas kepentingan terbaik anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

---

<sup>9</sup> Reiza Rozalia dan Gunawan Djajaputra, “Akibat Hukum Hak Asuh Anak Ketika Kedua Orang Tuanya Telah Meninggal Dunia”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 6, No. 4, April 2024, Diakses dalam (<https://doi.org/10.31933/unrev.v6i4>), hal. 9959.

Namun, meskipun telah dijelaskan dalam UU Perlindungan Anak tersebut, kepentingan anak mungkin saja dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan anak, tergantung pada sudut pandang yang diambil atas keputusan dan kondisi anak yang mana keputusan tersebut merupakan keputusan yang terbaik bagi anak.<sup>10</sup>

Sementara itu, penentuan hak asuh anak menjadi sangat penting untuk memastikan kemaslahatan dan kesejahteraan anak. Diperlukan asuhan orang tua yang dapat merawat, mengasuh, mendidik, menjaga dan membimbing anak dari akibat perceraian. Dalam hukum Islam pengasuhan anak disebut dengan *hadhanah*. *Hadhanah* merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik anak yang belum *mumayyiz* atau yang masih dibawah umur. Pasangan suami istri yang telah bercerai sering kali memperebutkan hak asuh anak, bahkan bisa juga diantara salah satunya ataupun keduanya tidak memperdulikan hak asuh anak mereka. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, tidak disebutkan secara tegas mengenai hak asuh anak ada pada bapak atau ibu. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a menyebutkan bahwa “anak yang belum berumur 12 tahun dianggap anak yang belum *mumayyiz* dan pengasuhannya menjadi hak ibunya”.<sup>11</sup> Hal tersebut dikarenakan ibu dipandang sebagai sosok yang telah mengandung

---

<sup>10</sup> Syahnun Nur Muhammad Haiba dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, “Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Atas Kepentingan Terbaik Anak”, *Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2, Maret 2024, Diakses dalam (<https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>), hal. 152.

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam..., hal. 31.

anaknyanya selama 9 bulan dan melahirkan anak tersebut sehingga menimbulkan kedekatan secara emosional antara ibu dan anak.

Namun, meskipun terdapat aturan yang menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibu, pada kenyataannya banyak dari para ibu yang merasa tidak mampu, keberatan bahkan tidak peduli dengan anaknya, sehingga anak lebih baik berada dalam asuhan bapaknya. Dalam permasalahan ini hanya bisa diselesaikan atas pertimbangan hukum oleh hakim di pengadilan. Hakim yang akan memutuskan penetapan pengasuhan anak jatuh pada bapak atau ibu, memerlukan adanya kriteria atau indikator yang tepat dengan meninjau asas kepentingan anak dan menggunakan pertimbangan hukum yang lainnya, sehingga hakim dapat memutuskan kepada siapa hak asuh anak lebih pantas diberikan.

Pengadilan yang berwenang menetapkan putusan penetapan hak asuh anak di Indonesia adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama merupakan badan peradilan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan permohonan penetapan hak asuh anak berdasarkan hukum Islam bagi mereka yang beragama Islam. Sedangkan Pengadilan Negeri merupakan badan peradilan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan permohonan penetapan hak asuh anak secara umum. Dan dalam memutuskan penetapan hak asuh anak Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memiliki hasil putusan yang berbeda. Seperti halnya putusan yang akan diteliti pada penelitian ini yang mana dalam putusan penetapan hak asuh anak

menghasilkan putusan yang berbeda antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 771/Pdt.G/2022/PA.JU gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan kumulasi yang mana menggabungkan dua perkara sekaligus yaitu perceraian dan *hadhanah*. Penggugat yang mengajukan perkara merupakan seorang istri/ibu. Dalam duduk perkaranya Penggugat menggugat cerai Tergugat (suami) dengan alasan bahwa Tergugat selalu berkata buruk dan mempermasalahkan nafkah. Karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga keduanya, Penggugat mengajukan gugatan cerai dan gugatan hak asuh atas kedua anaknya dengan dalil menohon kedua anaknya jatuh pada asuhan Penggugat karena masih membutuhkan kasih sayang ibunya dan untuk keperluan administrasi.

Sedangkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr gugatan yang diajukan hanya mengenai hak asuh anak. Penggugat yang mengajukan gugatan merupakan mantan istri, gugatan diajukan setelah Penggugat dan Tergugat resmi telah bercerai. Dalam duduk perkaranya Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dengan alasan Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat membawa kedua anaknya untuk diasuh, karena kedua anaknya masih sangat kecil. Penggugat menjelaskan bahwa telah berulang kali melakukan komunikasi dengan Tergugat namun Tergugat tidak ada iktikad baik.

Kedua putusan pengadilan tersebut merupakan perkara yang mana hal tersebut dari pihak wanita yang mengajukan gugatan dan yang sama terkait hak asuh kedua anak yang masih dibawah umur agar berada dalam asuhan Penggugat. Namun pada amar putusan hak asuh anak kedua putusan pengadilan tersebut memiliki amar putusan yang berbeda. Pada putusan Pengadilan Agama Nomor 771/Pdt.G/2022/PA.JU majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dalam hal perceraian dan menetapkan hak asuh anak pada ibu. Akan tetapi hak asuh anak yang ditetapkan pada Penggugat (ibu) hanya hak asuh anak pertama, sedangkan hak asuh anak kedua berada dalam asuhan Tergugat. Mengapa demikian, karena majelis hakim memberikan putusan berdasarkan pertimbangannya terhadap hasil mediasi Penggugat dan Tergugat yang menghasilkan sebuah kesepakatan.

Pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 562/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr majelis hakim menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat (ibu) sehingga hak asuh Kedua anaknya jatuh pada pihak Tergugat dalam konvensi atau Penggugat dalam rekonvensi selaku ayah kandungnya. Hal ini majelis mempertimbangkan berdasarkan Penggugat rekonvensi (ayah) yang menyebutkan bahwa Tergugat rekonvensi (ibu) sedang mengalami masalah psikologi/gangguan emosional yang mengawatirkan, sehingga secara mental tidak cukup cakap dalam untuk mengasuh dua orang anak. Tergugat rekonvensi tidak mempunyai kasih sayang yang cukup besar kepada kedua anaknya, dimana dapat dibuktikan bahwa Tergugat rekonvensi telah meninggalkan dan mengabaikan kedua anaknya selama sebelum sampai dengan setelah bercerai

dengan Penggugat rekonvensi. Tergugat rekonvensi juga tidak mempunyai karir dan pekerjaan yang cukup untuk menyediakan kebutuhan finansial dan waktu bagi kedua anaknya.

Jika dilihat dari kedua putusan tersebut memiliki perbedaan pada isi putusan. Penggugat pada putusan Pengadilan Agama Nomor 771/Pdt.G/2022/PA.JU mendapatkan satu hak asuh anak atas kesepakatan yang telah dibuat dengan Tergugat. Sedangkan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Nomor 562/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr Penggugat tidak mendapatkan hak asuh anak karena selama sebagai istri/ibu mencerminkan perilaku yang kurang baik sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh dan hak asuh anak jatuh pada pihak ayah yang lebih berhak. Hal tersebut berdasarkan pasal Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa “salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal tersebut ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali.”<sup>12</sup>

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, kedua lembaga tersebut memiliki perbedaan pada duduk perkara dan hasil putusannya.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (JDIH BPK RI), Diakses pada 15 Oktober, 2024 dalam (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>).

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis akan menyusun skripsi dengan judul **“Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama Nomor 771/Pdt.G/2022/PA.JU Dan Pengadilan Negeri Nomor 562/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti merumuskan fokus penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara penetapan hak asuh anak pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 771/Pdt.G/2022/PA.JU dan Pengadilan Negeri Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr?.
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan Putusan Pengadilan Agama Nomor 771/Pdt.G/2022/PA.JU dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tentang penetapan hak asuh anak?.
3. Bagaimana analisis terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak/ *the best interest of the child* pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 771/Pdt.G/2022/PA.JU dan Pengadilan Negeri Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr yang telah berkekuatan hukum tetap ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara penetapan hak asuh anak pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 771/Pdt.G/2022/PA.JU dan Pengadilan Negeri Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr.
2. Mendeskripsikan persamaan dan perbedaan Putusan Pengadilan Agama Nomor 771/Pdt.G/2022/PA.JU dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tentang penetapan hak asuh anak.
3. Menganalisis prinsip kepentingan terbaik bagi anak/ *best interest of the child* pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 771/Pdt.G/2022/PA.JU dan Pengadilan Negeri Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr yang telah berkekuatan hukum tetap ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini mempunyai manfaat yang berguna pada 2 sudut pandang yaitu teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperbanyak masukan teori hukum baru dalam hal penetapan hak asuh anak pada dua putusan pengadilan yang berbeda, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri dan akibat hukumnya, baik hukum Islam dan hukum positif. Serta diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber

referensi secara ilmiah pada penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang untuk perkembangan keilmuan di bidang hukum keluarga.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Pengadilan Agama dan Pengadilan negeri dalam memutuskan perkara hak asuh anak.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah sumber informasi dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan bagi peneliti khususnya mengenai putusan perkara penetapan hak asuh anak pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Kemudian pada bidang hukum keluarga dan perlindungan anak.
- c. Bagi para akademisi, penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum perkawinan dan keluarga dan konsepsi hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian. Baik itu hak asuh anak yang jatuh pada kedua pihak ayah dan ibu, masing-masing memiliki satu hak asuh anak maupun hanya satu pihak pada ayah.
- d. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak ketika mengajukan gugatan dan menemui permasalahan yang sama dengan penelitian ini.
- e. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi jika melakukan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dan isu-isu terkait hak asuh anak.

## E. Penegasan Istilah

Penegasan Istilah dalam penelitian dilakukan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda yang menyebabkan kesalahpahaman terhadap makna penelitian.<sup>13</sup>

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Studi Komparasi

Suatu bentuk penelitian yang membandingkan variabel-variabel yang saling berhubungan (objek penelitian) dengan menentukan perbedaan-perbedaan dan persamaannya. Menurut Nazir penelitian komparasi adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu yang bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.<sup>14</sup>

#### b. Putusan Pengadilan Agama

Pernyataan hakim yang diucapkan di persidangan dan dituangkan dalam bentuk tertulis berisi kesimpulan hasil pemeriksaan

---

<sup>13</sup> Sudarwan Danim dan Darwis, *Metode Penelitian Kebidanan Prosehe Kebijakan Dan EK*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2003), hal. 93.

<sup>14</sup> Aditya Wiranda, "Studi Komparatif Antara Penggunaan QR Qris dan Kotak Infaq Dalam *Berinfag* Di Masjid Darussalam Griya Tugu Asri, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat", *Jurnal Indragiri*, Vol. 2, No. 3, September 2022, Diakses dalam (<https://www.jurnalindrainstitute.com/index.php/jipm>), hal. 168.

perkara setelah melalui tahapan-tahapan hukum acara perdata. Pengadilan Agama merupakan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam.<sup>15</sup>

c. Putusan Pengadilan Negeri

Kesimpulan yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri yang diucapkan di persidangan dan dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai penyelesaian perkara yang disengketakan setelah proses pemeriksaan perkara yang telah melalui tahapan-tahapan hukum acara perdata. Pengadilan Negeri merupakan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata antara orang-orang yang beragama selain Islam.<sup>16</sup>

d. Penetapan Hak Asuh Anak

Penetapan adalah putusan pengadilan dengan sifat atau corak gugatan atas perkara permohonan. Hak asuh anak adalah hak untuk memelihara anak yang disebut dengan istilah *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam. Penetapan hak asuh anak adalah putusan pengadilan yang diperoleh dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri yang dibuat atas perkara permohonan sifatnya gugatan, terjadi pasca perceraian di antara kedua orang tua anak untuk

---

<sup>15</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Parepare: IAIN Parpare Press, 2021), hal. 18.

<sup>16</sup> Muhammad Kholid, "Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Abritase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis", *Jurnal 'Adliya*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2015, Diakses dalam (<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/6162/pdf>), hal. 174.

mendapatkan kejelasan serta perlindungan hukum menghadapi terkabulnya permohonan dari penggugat untuk mendapatkan hak asuh anaknya.<sup>17</sup>

e. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam berarti aturan hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (akidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.<sup>18</sup>

f. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak adalah peraturan yang berlaku di Indonesia bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Undang-undang ini juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>19</sup> Undang-undang ini diatur

---

<sup>17</sup> Abdiwijoyo Rahmadi Sukarna, “Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Nenek Jalur Ayah Studi Putusan 0319/Pdt.G/2017/PA.Ngj”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023), Diakses dalam (<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73385/1/ABDIWIJOYO%20RAHMAD%20SUKARNA%20-%20FSH.pdf>), hal. 11.

<sup>18</sup> Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17, No.2, 2017, Diakses dalam (<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>), hal.24.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

## 2. Penegasan Operasional

Penelitian yang berjudul **“Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama Nomor 771/Pdt.G/2022/PA.JU Dan Pengadilan Negeri Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak”** yaitu penelitian yang mendeskripsikan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 771/Pdt.G/2022/PA.JU dan Pengadilan Negeri Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. Membandingkan persamaan dan perbedaan putusan dari dua lembaga yang berbeda yaitu Pengadilan Agama Jakarta Utara dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada perkara yang sama yaitu tentang penetapan hak asuh anak. Dan menganalisis menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak/*best interest of the child* ditinjau dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data pada suatu penelitian untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>20</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Farrah Ahmada, “Analisis Dampak Kumulasi Gugatan Cerai, Hak Asuh Anak, Dan Harta Bersama Terhadap Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2364/Pdt.G/2022/PA.Sdn)”, *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung,

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, menurut Ahmad Mukti Fajar dan Yulianto yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>21</sup> Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini menggunakan ketentuan-ketentuan hukum keluarga yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perindungan Anak, Konvensi Hak-Hak Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hak asuh anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu melakukan pendekatan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>22</sup> Kemudian menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu dengan melakukan perbandingan antara beberapa sistem hukum atau fenomena yang berbeda, membandingkan masing-masing datanya untuk kemudian mengambil kesimpulan.<sup>23</sup> Dengan membandingkan fakta-fakta yang ada dalam putusan, membandingkan undang-undang yang digunakan, pertimbangan

---

2024), Diakses dalam  
(<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7071/1/MAESA%20DHINI%20ASTIRA.pdf>), hal. 14.

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 46.

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hal. 57.

<sup>23</sup> *Ibid.*

dan penetapan putusan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam dalam penetapan hak asuh anak. Perbandingan hukum dapat dilakukan secara khusus ataupun umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing putusan pengadilan.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dikarenakan pada penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang memperoleh sumber data dari bahan pustaka, maka yang dijadikan sumber data primer yaitu berupa salinan putusan Pengadilan Agama Nomor 771/Pdt.G/2022/PA.JU dan putusan Pengadilan Negeri Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr yang diperoleh dari laman web Direktori Putusan Mahkamah Agung.

### b. Sumber Data Sekunder

Yaitu dilakukan dengan mengutip sumber lain yang bertujuan untuk menguatkan penelitian dalam menentukan data dan digunakan untuk menjelaskan sumber data primer.<sup>24</sup> Berupa hasil karya dari kalangan hukum seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, dan sebagainya yang berkaitan dengan penetapan hak asuh anak.

---

<sup>24</sup> Muhammad Idzhar dan Sabnah, "Studi Perbandingan: Kedudukan Testimonium De Auditu Di Peradilan Indonesia", *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 8, No. 1, 2024, Diakses dalam (<https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/index>), hal. 40.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>25</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data melalui studi kepustakaan yang berasal dari buku-buku, karya tulis, dokumen, jurnal-jurnal serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Konteks dalam penelitian ini menggunakan data dari Putusan Pengadilan Agama Nomor 771/Pdt.G/2022/PA.JU dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hak asuh anak.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis data yang didapatkan menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan untuk menciptakan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik analisis data yaitu analisis deskriptif dan analisis komparatif. Analisis deskriptif merupakan cara menganalisis data-data penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan, melukiskan, memaparkan, dan menjabarkan data-data penelitian sebagaimana adanya dalam suatu narasi<sup>26</sup>. Data-data penelitian tersebut berasal dari sumber

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hal. 240.

<sup>26</sup> Mujamil Qomar, *Metode Penelitian Literatur*, (Malang: Madani, 2024), hal. 119.

tertulis yaitu Putusan Pengadilan Agama Nomor 771/Pdt.G/2022/PA.JU dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr terkait dengan putusan penetapan hak asuh anak kemudian setelah itu ditarik menjadi suatu kesimpulan. Kemudian analisis komparatif merupakan cara menganalisis data penelitian dengan membandingkan dua macam data atau lebih, kelebihan dan kelemahannya<sup>27</sup>. Analisis komparatif objek perbandingannya dapat berupa dokumen, teks, naskah, ketetapan perundang-undangan, pemikiran-pemikiran tokoh dan bahan-bahan tertulis lainnya. Dalam penelitian ini membandingkan perbedaan dan persamaan antara dua hasil putusan yang berbeda terkait penetapan hak asuh anak yang telah berkuatan hukum tetap oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan penelitian terdahulu. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat menunjukkan kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah para pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan dan persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis sebelumnya dalam masalah yang sama.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 120.

Estri Mangi Belani, dalam skripsinya yang berjudul “Studi Komparasi Atas Putusan Perkara Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh Dan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian”. Skripsi ini membahas tentang perbandingan kedua pertimbangan hukum hakim putusan Pengadilan Agama mengenai penetapan hak asuh anak yang masih dibawah umur pasca perceraian, kemudian menganalisisnya menggunakan hukum Islam. Kedua putusan Pengadilan Agama ini mempunyai hasil putusan dan pertimbangan hakim yang berbeda. Pada putusan nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh tersebut dalam rekonvensinya menyebutkan bahwa penggugat (istri/ibu) tidak mencerminkan sebagai istri maupun ibu yang baik, namun pada putusan ini hak asuh anak tetap jatuh pada pihak ibu. Sedangkan putusan nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg tergugat (suami/ayah) dalam rekonvensinya menyebutkan bahwa penggugat (istri/ibu) memiliki gelagat yang kurang baik, sehingga hak asuh anak jatuh pada pihak ayah. Dari kedua putusan pengadilan agama tersebut meskipun dalam rekonvensinya memiliki kesamaan yaitu ibu (penggugat) sama-sama memiliki perilaku yang kurang baik sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh, namun putusan mengenai penetapan hak asuh anak berbeda, karena hakim menggunakan pertimbangan hukum yang berbeda.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Estri Mangi Belani, "Studi Komparasi Atas Putusan Perkara Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh Dan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABADG Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian", *Skripsi*, (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023), Diakses dalam (<https://eprints.iainsurakarta.ac.id/7327/1/Skripsi%20Estri%20Mangi%20Belani%20%20192121071%20%28lengkap%29%20fix.pdf>), hal. 76.

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama membahas terkait putusan pengadilan agama mengenai penetapan hak asuh anak dibawah umur. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas perbandingan kedua pengadilan yang sama yaitu pengadilan agama, sedangkan penulis membandingkan putusan dua pengadilan yang berbeda yaitu pengadilan agama dan pengadilan negeri pada wilayah pengadilan yang sama.

Bryan Kevin P. Samosir, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn)”. Skripsi ini membahas mengenai hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan putusan pengadilan negeri nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn yang ditinjau secara yuridis menurut hukum perdata terkait pengaturannya. Kemudian mengenai akibat hukum perceraian dalam sebuah perkawinan terhadap anak, sehingga anak yang masih dibawah umur harus tetap mendapatkan perlindungan baik secara moral maupun hukum. Dan pada putusan pengadilan negeri nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn, atas pertimbangan hukum hakim hak asuh anak jatuh pada pihak Penggugat/Ibu selaku ibu kandung anak, karena anak dibawah umur masih sangat memerlukan perawatan dan kasih sayang ibu.<sup>29</sup>

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama membahas terkait putusan pengadilan negeri mengenai penetapan hak asuh anak dibawah umur.

---

<sup>29</sup> Bryan Kevin P. Samosir, “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn)”, *Skripsi*, (Medan: Universitas Medan Area, 2021), Diakses dalam (<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/15942/1/168400097%20-%20Bryan%20Kevin%20P.%20Samosir%20-%20Fulltext.pdf>), hal. 64.

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini menganalisis putusan pengadilan negeri nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn yang ditinjau secara yuridis menggunakan hukum perdata. Sedangkan pada penelitian ini menganalisis putusan berdasarkan prinsip kepentingan bagi anak yang ditinjau dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Muhammad Teguh Anfasha, dalam penulisan skripsinya yang berjudul “Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor 3346/Pdt.G/2015/PA.Sby dan Nomor 1145/Pdt.G/2020/PA.Krw)”. Skripsi ini membahas tentang penetapan hak asuh anak dibawah umur yang jatuh pada pihak ayah. Dalam skripsi ini membandingkan dua putusan pengadilan agama pada dua nomor perkara yang berbeda yaitu 346/Pdt.G/2015/PA.Sby dan 1145/Pdt.G/2020/PA.Krw, kedua putusan tersebut sama-sama diajukan oleh pihak pemohon selaku ayah dari anak dibawah umur, yang mana termohon (ibu) memiliki perilaku yang buruk sehingga atas pertimbangan hakim hak asuh anak jatuh pada pihak pemohon (ayah). Menjelaskan implikasi dari putusan hakim terhadap ayah dan anak berdasarkan hukum yang digunakan oleh hakim yaitu UU Perlindungan Anak. Hasil penelitian hakim pengadilan Agama mengabulkan permohonan hak asuh anak pada ayah pada putusan Nomor 3346/Pdt.G/2016/PA.Sby karena pihak pemohon (ayah) memiliki cukup bukti bahwa istri melalaikan kewajiban sebagai ibu. Sedangkan pada putusan Nomor 1145/Pdt.G/2020/PA.Krw ditolak karena pemohon selaku ayah tidak bisa menunjukkan bukti dan saksi yang kuat berdasarkan fakta hukum jika istri lalai dalam menjalankan kewajiban sehingga

hak asuh anak jatuh pada istri. Dalam implikasinya secara substansif mempengaruhi psikologis anak.<sup>30</sup>

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama membahas terkait putusan pengadilan agama mengenai penetapan hak asuh anak dibawah umur. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu membahas perbandingan kedua pengadilan yang sama yaitu pengadilan agama, sedangkan penulis membandingkan putusan dari dua pengadilan yang berbeda yaitu pengadilan agama dan pengadilan negeri. Dan penulis sebelumnya membahas dua putusan pengadilan agama mengenai hak asuh anak yang jatuh pada pihak ayah, sedangkan penulis saat ini membahas dua putusan yang mana hak asuh anak pada putusan pengadilan agama jatuh pada ayah dan ibu, pada putusan pengadilan negeri jatuh pada pihak ayah.

Muhammad Awaluddin Jauhar, dalam skripsinya yang berjudul “Konsepsi Pengasuhan Bersama Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan No 0334/PDT.G/2019/PA.GDT)”. Skripsi ini membahas pertimbangan hakim dalam menetapkan pengesahan antara ayah dan ibu pasca perceraian pada putusan no 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt. Dan menganalisis hukum terhadap konsepsi pengasuhan bersama anak di bawah umur (*shared parenting joint custody*) dalam hukum Islam. Hasil penelitiannya pertimbangan hukum hakim

---

<sup>30</sup> Muhammad Teguh Anfasha, “Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor 3346/Pdt.G/2015/PA.Sby dan Nomor 1145/Pdt.G/2020/PA.Krw)”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), Diakses dalam (<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59060/1/MOHAMMAD%20TEGUH%20ANFHASA%20-%20FSH.pdf>), hal. 51.

dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt, tidak sesuai dengan Ketentuan KHI pasal 105 dan Hukum Positif di Indonesia yang secara umum dalam sisi normatif dan praktiknya secara umum masih menerapkan model pengasuhan terpisah (*single custody*). Sedangkan dalam pertimbangannya hakim menetapkan konsep pengasuhan bersama yang tidak hanya berfokus pada kepentingan terbaik anak namun memaksimalkan peran orang tua dalam mengasuh anak. Adanya konsep hak *hadhanah* dalam KHI tentunya dapat membantu ibu untuk mendapatkan hak asuh anak namun ketentuan itu tidak dapat bersifat mutlak karena pendidikan dan pemeliharaan anak juga merupakan kewajiban ayah, terutama mengenai biaya.<sup>31</sup>

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama membahas mengenai penetapan hak asuh anak di bawah umur pada putusan Pengadilan Agama. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian Muhammad Awaluddin Jauhar membahas pertimbangan hakim mengenai konsepsi pengasuhan bersama hak asuh anak (*shared parenting joint custody*) yang kemudian di analisis menggunakan hukum Islam.

Akramatur Rahmah, dalam skripsinya yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Kepentingan Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Nomor 173/Pd.G/2020/MS.Ttn)”. Skripsi tersebut membahas yang menjadi

---

<sup>31</sup> Muhammad Awaluddin Jauhar, “Konsepsi Pengasuhan Bersama Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan No 0334/PDT.G/2019/PA.GDT)”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), Diakses dalam (<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56645/1/MUHAMMAD%20AWALUDDIN%20JAUHAR%20-%20FSH.pdf>), hal. 62.

pertimbangan majelis hakim menolak gugatan penggugat konvensi dan penggugat rekonvensi terhadap perkara hak asuh anak Nomor 173/Pd.G/2020/MS.Ttn dan hakim tidak memberikan putusan untuk menetapkan status hak asuh anak di bawah umur berada di bawah asuhan ayahnya. Hasil penelitiannya yang menjadi pertimbangan hakim menolak gugatan penggugat konvensi dan penggugat rekonvensi karena keduanya tidak mempunyai dan membawa cukup bukti yang kuat dalam persidangan baik itu berupa saksi maupun surat, sehingga majelis hakim menolak gugatan dari kedua belah pihak untuk dijatuhkannya putusan mengenai hak asuh anak ini. Kemudian hakim tidak menetapkan hak asuh anak kepada ayahnya karena dua orang saksi yang sudah dibawa oleh tergugat (ayah) tidak memenuhi unsur sebagai saksi karena saksi tidak mengenal penggugat maupun anaknya. Sedangkan hakim dalam putusannya itu terikat pada peraturan perundang-undangan terutama hukum acara yang sudah diatur.<sup>32</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama membahas tentang penetapan hak asuh anak dibawah umur. Perbedaannya, pada penelitian Akramatur Rahmah membahas mengenai pertimbangan hakim yang menolak penetapan hak asuh anak atas gugatan penggugat konvensi dan rekonvensi karena kurangnya bukti dari kedua pihak. Sedangkan pada penelitian ini putusan pengadilan negeri gugatan konvensinya ditolak dan rekonvensinya dikabulkan.

---

<sup>32</sup> Akramatur Rahmah, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Kepentingan Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 173/Pd.G/2020/MS.Ttn)", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021), Diakses dalam (<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20388/>), hal. 62.

Awiek Dwi Utami, skripsinya yang berjudul “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Progresif”. Skripsi ini membahas pertimbangan hakim Pengadilan Agama Magelang terkait hak asuh anak pada putusan perkara Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.Mgl pada ayah dalam prekspektif hukum progresif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan hak asuh anak pada pihak ayah berdasarkan fakta dan bukti dipersidangan dan berdasarkan kepentingan anak bukan karena siapa yang berhak mengasuh baik ibu maupun ayah sehingga anak tersebut tidak menjadi korban perceraian orang tuanya. Pertimbangan hakim didasarkan pada UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan putusan dapat berfifat *contra legem*, upaya hakim ini dimasukkan dalam hukum progersif karena menetapkan ayah untuk menerima hak asuh anak walaupun di bawah umur dan menyimpang pada Pasal 105 KHI. Namun pertimbangan hakim dapat dilakukan melalui berbagai terobosan dengan melihat nilai kesejahteraan anak.<sup>33</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama membahas mengenai putusan Pengadilan Agama tentang hak asuh anak di bawah umur. Perbedaannya, pada penelitian Awiek Dwi Utami pada pertimbangan hakimnya menggunakan upaya hukum progresif, yang mana hak asuh anak jatuh pada ayah dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak.

---

<sup>33</sup> Awiek Dwi Utami, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Skripsi*, (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022), Diakses dalam (<http://eprintslib.ummg.ac.id/3641/>), hal. 87.

## H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi akan dibagi menjadi 6 (enam) bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama, dalam penelitian ini memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi mengenai telaah pustaka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi konsep anak menurut hukum Islam dan menurut hukum positif, konsep hak asuh anak menurut hukum Islam dan hukum positif, syarat dan rukun pengasuhan anak, hak-hak anak menurut hukum Islam dan hukum positif, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian dari prinsip perlindungan anak.

Bab ketiga, berisi uraian tentang data-data yang relevan dengan penelitian yaitu berupa deskripsi dari perkara Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 771/Pdt.G/2022/PA.JU dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr.

Bab keempat, berisi mengenai persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 771/Pdt.G/2022/PA.JU dan Pengadilan Negeri No 771/Pdt.G/2022/PA.JU tentang penetapan hak asuh anak.

Bab kelima, analisis prinsip kepentingan terbaik bagi anak *the best interest of the child* pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 771/Pdt.G/2022/PA.JU dan Pengadilan Negeri Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr yang telah berkekuatan hukum tetap ditinjau dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bab keenam, berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan.